



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ENDA MAWARDI, SH, Tempat Tanggal Lahir Pasuruan, 06 Maret 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jalan Gajahmada No. 09 RT. 002 RW. 010 Dusun Jagil, Ds. Gambiran, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan, Pekerjaan Direktur PT. BPR Tjoekir Dasa Nusantara Nomor HP: 085107886789, Whatsapp 08813455456, Bertindak mewakili, untuk dan atasnama PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara Kantor Cabang Jombang yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 185 Kepanjen, Kabupaten Jombang; sebelumnya bernama PT. BPR Tjoekir Dasa Nusantara yang berkedudukan di Jalan Mojowarno, Perumdin PG Tjoekir No. 15, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang pada saat ini telah menggabungkan usaha (*merger*) kedalam PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-80/D.03/2021 tanggal 09 Juni 2021, serta Akta Penggabungan Nomor : 363 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Wiwik S. Mulyadi, S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan Nomor : AHU-AH.01.10-0013942 tanggal 04 Agustus 2021, sehingga pada saat ini telah berubah menjadi PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara Kantor Cabang Jombang; bertindak dalam jabatannya sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : 32/SK.DIR/TDN.01/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Pemimpin Cabang PT.BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara di Jombang; serta surat kuasa nomor : 033/DIR/TDN.01/VIII/2021 tertanggal 04 Agustus 2021, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **SITI FATIMAH**, Tempat Tanggal Lahir Mojokerto, 21 Desember 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Ngingas RT. 007 RW. 004 Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Nomor Handphone : 082230066295, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **SURATMAN**, Tempat Tanggal Lahir Mojokerto, 17 Maret 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Dusun Ngingas RT. 07 RW. 04 Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Pekerjaan Karyawan swasta, Selanjutnya disebut Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 28 September 2021 dibawah register Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Jbg;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat tidak datang menghadap sekalipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dibuka pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir selanjutnya majelis hakim akan menunda sidang dengan pemanggilan pihak Tergugat sekali lagi untuk hadir pada persidangan berikutnya, namun sebelum sidang ditunda, Kuasa Penggugat menyatakan di persidangan akan mencabut surat gugatannya tersebut dengan mengajukan Surat Pencabutan tertanggal 26 Oktober 2021 dengan alasan bahwa para Tergugat (Sdri. Siti Fatimah dan Sdr. Suratman) telah sanggup untuk menyelesaikan dan membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Kuasa Penggugat berhak mencabut gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap Tergugat menyampaikan jawaban) tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang belum diperiksa di sidang Pengadilan dilakukan secara tertulis berbentuk surat/akta dalam rangka tercapainya kepastian hukum (*legal certainty*) sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara gugatan tersebut belum memasuki tahap jawab-menjawab atau dalam perkara ini Tergugat belum mengajukan jawabannya maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Jbg.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 769.000,00 (Tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami, Sudirman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H., dan Muhammad Riduansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Winarsih, S.H. Panitera Pengganti, serta Kuasa Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Sudirman, S.H.,

Muhammad Riduansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Winarsih, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp604.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp 30.000,00
5. Biaya PNBP pencabutan	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp <u>10.000,00 +</u>
Jumlah:	Rp 769.000,00 (Tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).